



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MENELANTARKAN ANAK DAN ISTRI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH

RIZKI MARDIYANTI

1600874201061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

TAHUN AKADEMIK
2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **RIZKI MARDIYANTI**
Nomor Induk Mahasiswa : **1600874201061**
Fakultas /Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
MENELANTARKAN ANAK DAN ISTRI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI**

Jambi, 4 November 2020

Pembimbing II

Pembimbing I

Nurhasan, SH.MH

Kemas Abdul Somad, SH.MH

Mengetahui
Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi, S.Ag, SH, MH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materiil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H. M.H. selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H. Pembimbing satu pada penulisan skripsi ini
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Pembimbing dua pada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Herma Yanti., S.H., M.H. Pembimbing Akademik penulis ucapkan terima kasih yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf fakultas hukum universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis.
8. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu ayahanda tercinta sobirin dan Ibunda tercinta Suryati yang selalu mendoakan di setiap perjalanan hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami dan Anak yaitu Abdullah Febriansyah dan Adzka yang telah memberikan dukungan dalam penulisan proposal skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Aipda Wisnu Hertanto, S.Kom yang telah membantu penulis dalam memberikan penjelasan terkait dengan skripsi ini.
11. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih Kepada Bapak Brigadir E. Sihite, SH, Ibu Briptu Novita Anggraini Gumai, SE dan Ibu Briptu Desy Agustine Sitorus, SH yang membantu penulis dalam memberikan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak.

Jambi, 4 November 2020

Hormat Penulis

RIZKI MARDIYANTI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang terjadi secara terus menerus saat ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek yang dapat mempercepat pembangunan tersebut. Salah satu aspek tersebut merupakan dukungan dari aspek hukum. Hukum harus dibangun menuju kearah yang lebih baik lagi, serta dilakukan suatu pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk dari kodifikasi hukum, sangat diperlukan dalam pembangunan di segala bidang termasuk juga dalam perkembangan masyarakat.¹

Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat mengakibatkan adanya dampak, baik itu baik atau buruk dampak tersebut. Salah satu dampak buruk yang terjadi dari perkembangan masyarakat yaitu timbulnya kejahatan. Perkembangan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya perkembangan kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kodifikasi hukum dan pembaharuan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam bidang keilmuan, kejahatan yang terjadi bisa dianalisa menggunakan suatu ilmu yaitu kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu kejahatan, dengan melihat pola-pola yang

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, 2005.hal 58

terjadi di dalam masyarakat yang berubah dan berbeda pada suatu waktu dan suatu tempat yang berbeda. Hal ini mengakibatkan suatu kejahatan yang sama terjadi pada satu tempat yang sama dengan waktu yang berbeda, atau sebaliknya, bisa disebabkan oleh sebab yang berbeda pula.²

Dalam ilmu kriminologi, kejahatan setidaknya melibatkan dua pihak yaitu penjahat (pelaku) dan korban. Pelaku merupakan objek kajian dalam ilmu kriminologi. Kriminologi menjawab mengapa suatu tindak pidana atau kejahatan bisa terjadi atau dalam bahasa sederhananya, kriminologi menjelaskan sebab dari terjadinya suatu kejahatan.

Pada kehidupan masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda, dapat terjadinya suatu pelanggaran pada norma yang ada masyarakat bahkan sampai terjadinya suatu kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membuat keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Kejahatan dalam ilmu hukum dikenal dengan nama tindak pidana. kejahatan atau tindak pidana yang terjadi salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terjadi yang terlihat mengalami peningkatan, yang tidak mengalami surut baik itu kualitas maupun kuantitasnya, yaitu kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga atau yang umum dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Kejahatan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, baik itu dalam fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk

² Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2013. hal. 2

penelantaran terhadap pasangan sangat sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita baik itu media massa, cetak ataupun sebagainya yang sering diberitakan oleh media-media tersebut. Kejahatan tersebut dapat dianalisa menggunakan ilmu kriminologi.

Rumah tangga paling sedikit terdiri dari seorang suami dan seorang istri, dan anak. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tetapi, hal tersebut selamanya tidak berjalan semestinya, terjadi suatu kejahatan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Kejahatan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bisa terjadi baik itu dalam bentuk kejahatan fisik, psikis ataupun dalam bentuk penelantaran.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi kepada istri dan anak, jarang terjadi kepada suami. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi dominan disbanding dengan posisi lainnya. Suami sebagai kepala keluarga merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih dominan terhadap istri dan anak. Kehidupan keluarga yang seharusnya saling mengayomi, malah terjadi suatu tindakan kekerasan yang dapat digolongkan kedalam suatu bentuk kejahatan (tindak pidana).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa penelantaran terhadap istri dan anak yang dilakukan oleh seorang suami merupakan suatu bentuk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Suami merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab atas istri dan anaknya. Oleh

karena itu, tindakan penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak, merupakan suatu tindak pidana. suami tersebut telah melanggar aturan dan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, yaitu saat pernikahan. Suami berkewajiban memberikan penghidupan yang layak.

Jika dilihat dari hukum, tindakan penelantaran istri dan anak merupakan kekerasan atau kejahatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan yang berbentuk psikis /psikologis. Hal ini bisa menimbulkan trauma dan beban mental kepada istri dan anak sebagai korban. Kekerasan psikis memang tidak memiliki bekas atau jejak yang dapat dilihat secara kasat mata layaknya bekas yang ditimbulkan oleh kejahatan fisik. Tetapi lebih dari itu, kejahatan psikis dapat menimbulkan ketidakpercayaan diri karena harga diri korban yang dijatuhkan, serta dapat menimbulkan rasa dendam yang mendalam pada diri korban terhadap pelaku.

Tindak pidana penelantaran tersebut, dapat terjadi oleh banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut. Tidak adanya rasa tanggungjawab serta ekonomi merupakan sebab yang dominan yang terjadi. Istri yang hanya bergantung kepada suami, berpeluang terjadinya kejahatan tersebut dibanding dengan istri yang memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, korban dari kekerasan rumah tangga tidak mau melaporkan kejadian tersebut, karena hal ini dianggap aib keluarga. Selain itu, kesetaran gender yang ada dalam masyarakat, belum tercipta sepenuhnya, karena perempuan dianggap memiliki posisi yang berada dibawah laki-laki. Hal ini

mengakibatkan bahwa istri harus patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan menelantarkan anak dan istri tidak hanya terjadi di Kota-kota namun terjadi juga di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Muara Jambi yang mana penelantaran anak dan istri berdasarkan data yang penulis teliti di Kepolisian Resort Muaro Jambi yang penulis teliti yaitu pada tahun 2018 sebanyak 16 aduan kasus tahun 2019 telah ada sebanyak 2 aduan kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 9 aduan kasus sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kasus kekerasan rumah tangga dengan menelantari anak dan istri berjumlah 27 aduan.³

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran kepada istri, anak dan orang yang berada dalam satu rumah yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga, pengaturannya diatur pada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan penelantaran ini, jika dibandingkan dengan tindakan penganiayaan dan kekerasan, ancaman hukuman yang diatur pada undang-undang tersebut lebih ringan.

Undang-undang tersebut mengatur tentang tindakan penelantaran dalam rumah tangga yaitu pada pasal 49. Adapun pasal tersebut mengatur bahwa, tindakan penelantaran yang dilakukan dalam rumah tangga diancam

³ Data Kepolisian Resor Muaro Jambi

hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan maksimal denda Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan masalah yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MENELANTARKAN ANAK DAN ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah penulis uraikan pada bahasan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Yang Menjadi Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi ?
2. Bagaimanakah Upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

2. Untuk memahami tentang Upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri

2. Tujuan Penulisan

1. Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana dan ilmu hukum umumnya. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi
2. Diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar didapatkannya gambaran yang jelas tentang suatu istilah dan untuk menghindari dari kesamaan penafsiran, penulis menyusun kerangka konseptual yaitu :

1. Tinjauan merupakan suatu kegiatan sistematis dan objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tinjauan melingkupi kegiatan pemeriksaan, penganalisaan dan penyajian data.⁴
2. Kriminologi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*crime*” dan “*logos*” yang masing-masing memiliki arti “kejahatan” dan “ilmu”. kriminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.⁵
3. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang didalam hukum dilarang untuk dilakukan dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut.⁶
4. Kekerasan rumah tangga merupakan suatu perbuatan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perbuatan ini dominannya terjadi kepada perempuan (istri) dan juga pula kepada anak-anak. Perbuatan ini memiliki akibat tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga psikologis. Kekerasan rumah tangga juga tidak hanya berbentuk dalam perbuatan fisik, tetapi juga perbuatan kepada psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga, serta juga termasuk didalamnya yaitu perbuatan pengancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁴ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf di akses pada tanggal 7 agustus 2020

⁵ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, hal.5

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hal. 7.

5. Menelantarkan yaitu membiarkan atau tidak di urus atau membiarkan terlantar⁷
6. Anak menurut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Istri merupakan sebutan kepada perempuan yang telah menikah. Pasangan dari istri disebut dengan suami.⁸
8. Wilayah Hukum atau Yurisdiksi merupakan satu hal yang harus ada pada suatu negara yang berdaulat. Yurisdiksi merupakan bagian dari syarat Negara yang berdaulat selain adanya penduduk dan pengakuan dari Negara lain.⁹
9. Kepolisian Resor Muaro Jambi adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten¹⁰

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yakni Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muara Jambi maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis pada penulisan skripsi ini yaitu teori tentang kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan.

⁷ <https://lektur.id/arti-menelantarkan/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

⁸ <https://typhoonline.com/kbbi/istri> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

⁹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hal.56.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor diakses tanggal 7 agustus 2020

1 Teori Kriminologi

Guna menganalisa permasalahan didalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kriminologi. Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempunyai kajian objek tersendiri, yaitu objek formiil dan materiil. Menurut George C. Vold yang di kutip oleh H.R Addussalam, kriminologi ketika kita mempelajarinya, maka ada masalah yang rangkap akan kita temui didalamnya. Kriminologi selalu menunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia disertai batasan-batasan atau pandangan kepada perbuatan tersebut dan juga terdapat batasan-batasan atau pandangan dari masyarakat tentang apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang boleh dilakukan, baik dan buruk yang mana kesemuanya itu terdapat dalam adat istiadat atau undang-undang kebiasaan.¹¹

Berbeda hal, Soejono Dirjosisworo memberikan pengertian kriminologi dilihat dari bahasa atau dari etimologi. Bahwa kriminologi secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “crime” dan “logos” yang mana masing-masing dari kata tersebut memiliki arti “kejahatan” dan “ilmu pengetahuan”. Oleh karenanya, ditinjau dari etimologi, kriminologi memiliki pengertian ilmu pengetahuan yang mempelajari tentan kejahatan.¹²

Michael dan Adler yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva mempunyai pendapat bahwa krimologi merupakan semua hal tentang perbuatan dan sifat dari orang yang melakukan kejahatan (pelaku);

¹¹ Addussalam *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 4

¹² Soejono D. *Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985, hal 4

lingkungan hidup pelaku dan perlakuan yang didapatkan oleh pelaku dalam kehidupan masyarakat dan pada lembaga masyarakat.¹³

Berdasarkan penjelasan yang singkat tersebut dapatlah ditarik akan suatu kesimpulan, kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana dapat dikontrol dengan kriminologi. Hadirnya institusi- institusi kriminologi didalam perguruan tinggi diharapkan bisa memberikan sumbangsih akan ide- ide yang bisa digunakan dalam menjadikan kriminologi suatu *science for welfare of society*.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, seorang ahli dalam bidang hukum menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum yaitu memelihara menciptakan dan mempertahankan perdamaian hidup, nilai-nilai hukum harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Kemudian, penegakan hukum adalah upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat untuk mentaati aturan yang ada. Hal ini akan dirasakan dengan waktu yang agak lama.¹⁵

Pendapat Barda Nawawi Arief adalah salah satu pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan dari pembedaan. Barda Nawawi Arief berpendapat tujuan pembedaan terdapat dua tujuan, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan masyarakat. Tujuan perlindungan masyarakat yaitu

¹³ Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 12

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 1989., hal. 56.

bertujuan menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat; sedangkan tujuan perbaikan pelaku tindak pidana adalah pelaku sebagai objek sasaran dengan cara rehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada kehidupan masyarakat.¹⁶

Menjerakan pelaku ataupun upaya mencegah pelaku guna menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi lagi kejahatan. Pihak yang membantah teori ini memberikan pernyataan bahwa kurang adil jika melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang mana ini mengorbankan kebebasan seseorang.

2. Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggungan kejahatan atau dikenal dengan istilah politik kriminal meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventif juga dalam arti yang lebih luas.¹⁸

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

¹⁷ Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

¹⁸ *Ibid*, hal 148

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik criminal atau cara menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentraman pada masyarakat.¹⁹

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kondisi sosial yang berbeda-beda memberikan dukungan terhadap hubungan dari jumlah kejahatan yang terjadi pada lingkungan hidupnya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 49

²⁰ *Ibid*, hal 150

Secara psikologis sering disebutkan bahwa seseorang yang sering melakukan kejahatan merupakan gambaran dirinya yang terbiasa melakukan sesuatu sehingga menular kepada perbuatan kejahatan. konsepsi yang disebutkan ini rupanya tidak bisa dijadikan referensi yang valid karena masih belum memberikan suatu gambaran yang jelas tentang penyebab terjadinya permasalahan residivis dan jumlah kejahatan yang mana hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks.

Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik.²¹ E. Glueck dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.²²

Sebagaimana yang telah dikatakan, bahwa permasalahan kejahatan merupakan permasalahan yang pelik dan kompleks, sehingga dibutuhkan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan secara kompleks pula. Soedjono memberikan pendapat bahwa usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu :

1. Metode Reformasi

Metode reformasi merupakan metode yang bertujuan untuk k mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi merupakan metode yang lebih dominan kepada bidang penanggulangan

²¹ *Ibid*, hal 151

²² Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1970, hal 54

kejahatan. Penyebab dari terjadinya residivis salah satunya yaitu dari lemahnya teori dan implementasi metode reformasi tersebut. Bisa jadi hal ini terjadi karena teori yang kurang efisien atau kurang sanggupnya dalam mengembangkan teori.

2. Metode prevensi

Berbeda hal dengan metode reformasi, metode prevensi merupakan metode yang lebih ditujukan kepada upaya mencecegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kekhilafan dan penghukuman yang dijatuhkan harus memiliki perencanaan yang lebih luas.²³

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah

²³ *Ibid*, hal 56

pendekatan yang dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengerahkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan melapor kejahatan yang terjadi dilingkungannya. Selain itu, juga bisa dilakukan suatu metode yaitu *Comperhensive Communities*, yang mengkolaborasikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.²⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode deskriptif guna memberikan data akan manusia atau gejala lainnya dengan data yang serinci dan seteliti mungkin.²⁵ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

2. Tipe dan Pendekatan penelitian

Tipe dan pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.²⁶ Adapaun dalam penelitian ini yaitu tentang hukum yang ada masyarakat dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam

²⁴ <http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses tanggal 7 Agustus 2020

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

²⁶ *Ibid* hal 11

Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Muaro Jambi

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari lapangan guna memperoleh data konkret dan valid. Data ini didapat melalui wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto..S.Kom, Penyidik Ibu Bripka Desini.SH, Bripka Novita Anggarini.SE dan pelaku serta korban.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data kedua merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui Purposive Sampling yakni suatu teknik dalam menentukan sampel dengan

cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto..S.Kom, Penyidik Ibu Bripka Desini.SH, Bripka Novita Anggarini.SE dan pelaku serta korban.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan guna mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi yang valid, jelas dan akurat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan baik secara lisan dan tulisan dengan dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto..S.Kom, Penyidik Ibu Bripka Desini.SH, Bripka Novita Anggarini.SE dan pelaku serta korban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen yang ada. Pada penelitian ini yaitu melakukan studi terhadap literature-literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom, Penyidik Ibu Bripka Desini.SH, Bripka Novita Anggarini.SE dan pelaku serta korban.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab kesatu membahas Pendahuluan yaitu latar belakang, serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya **pada Bab dua** menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana. **Pada Bab tiga** tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. **Bab ke empat** mengenai pembahasan yaitu : Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi terhadap Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Bab terakhir yaitu **Bab lima** yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²⁷

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²⁸

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁹

²⁸ EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁹ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

³⁰ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.³¹

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.* hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.³²

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

³² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas
:

- 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahlian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarkat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuk juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).³³

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridische specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan

³³ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.³⁴

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian

³⁴ *Ibid.* hal. 715

sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

D Pelaku Tindak Pidana

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita menemui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.³⁵

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.³⁶

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku

³⁵ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

³⁶ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karena hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu *doen plegen* terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan,

menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.³⁷

Dengan demikian dalam doen plegen ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.³⁸

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.³⁹

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam doen plegen orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.⁴⁰

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

³⁷ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

³⁸ *Ibid*, hal. 502

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

⁴⁰ *Ibid*, hal. 583

“Pasal 44 ayat 1 :

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pemerintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapi penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa (overmacht)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP,

yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yang melakukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai uitlokking, ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam uitlokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun

materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan,

dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif.

Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada medeplichtigheid. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (opzet), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F.

Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplicithgied* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplicithgied*.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita pada gambaran dan fenomena istri yang teraniaya atau terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang. Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

Dalam konsep, *domestic violence* cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan.

Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴¹

⁴¹ Mudjiati, S.H, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://djpp.depkumham.go.id/hukum/pidana/85>

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun hal baru. Sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun masa sekarang.

Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah :

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
2. Paksaan.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, *kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*. Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

⁴² W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, edisi 3 Jakarta. 2002.

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa “ yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecupung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang

(*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan terhadap orang lain

Para sarjana/ahli mendefinisikan “ kekerasan “ adalah sebagai berikut, Menurut Nettler, kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melukai fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi lainnya.

Salah seorang pakar kriminologi Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu : “istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan“.⁴³

Siti Musdar Mulia mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan/serangan terhadap seseorang yang memungkinkan dapat melukai secara fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kekerasan.⁴⁴

Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 104.

⁴⁴ Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001, hal 154-155

Lain halnya definisi kejahatan kekerasan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowa, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan.⁴⁵

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1 mendefinisikan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari semua pendapat para sarjana dan definisi yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. .

⁴⁵ Harkristuti Harkrisnowa, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan ibu rumah tangga atau isteri sebagai korban, yang harus mengikuti kehendak dan kemauan suami secara sepihak.

Dalam Literatur Barat pada umumnya istilah kekerasan dalam rumah tangga dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence, family violence, wife abuse, marital violence*, namun pada intinya menyamakan bahwa tindak kekerasan selalu dialami oleh perempuan sebagai korban, seperti tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun pelemparan benda-benda kepada korban.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban (istri, anak maupun pasangan).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal. penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal. penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah berlaku lebih dari enam tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara resmi ditangani masih bisa dihitungkan jari terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang-Undang ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan polapola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat,

dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. *Stereotype jender* yang paling melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformatif, mulai menuai hasil.

Netralitas hukum yang mengandaikan *imparsial* (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektifitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. *Transformatif* bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuanpun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

Di depan telah disebutkan bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (pasal 1 ayat 1).

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti Pembantu Rumah Tangga.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

- d. Penelantaran rumah tangga, berupa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Ratna Batara Murti, bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik (*Physical abuse*) Setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikis dan emosi (*Psychological and emotional abuse*) kekerasan psikis ialah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman.
- c. Kekerasan ekonomi (*Economic abuse*), setiap perbuatan misalnya berupa tidak memberikan nafkah selama perkawinan/membatasi nafkah sekehendak suami, membiarkan isteri siang malam bekerja, membuat isteri tergantung beban ekonominya.
- d. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*) yakni setiap perbuatan yang ditujukan kepada tubuh / seksualitas seseorang dengan tujuan merendahkan martabat dan integritas misalnya memaksa melakukan hubungan seksual, mendesak hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk melakukan hubungan seks, memaksa hubungan seks dengan orang lain dan lain-lain.

e. Gabungan kekerasan fisik dan psikologi, ekonomi dan sexual.⁴⁶

Kekerasan fisik (*pyshysteal abous*) sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan :

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan, cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan mati, kehilangan salah satu panca indera dan lain-lain.
2. Kekerasan Fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Klasifikasi di atas merupakan penggabungan dua jenis tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pidana penganiayaan berat.⁴⁷

Dari ke-empat bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas, selanjutnya dalam Bab VIII yang tersebar dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 diatur

⁴⁶ Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draft RUU KDRT*, LBH Apik, seri I, Jakarta, 2000, hal. 36

⁴⁷ Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum, *Undang Undang kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan*, Majalah Amanah No. 58 bulan Januari 2005, hal. 74

tentang ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal per pasal :

a. Pasal 44 ayat (1) berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) “.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan fisik

Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga

- Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku tindak pidana, yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang Undang dan Hukum Negara RI atau yang tercakup dalam ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
- Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU RI. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) “.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan psikis

Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga

1. Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
2. Yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan psikis “ adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.
3. Sedangkan pengertian “ dalam lingkup rumah tangga “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.

c. Pasal 46 yang berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Melakukan kekerasan seksual

4. Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
5. Yang dikategorikan sebagai “ melakukan kekerasan seksual “ adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- e. Pasal 47 yang berbunyi :
“ Setiap orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Yang menetap dalam rumah tangganya

Unsur ke-3 Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “ yang menetap dalam rumah tangganya “ adalah orang atau siapa saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang hidup dan bertempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari di rumah tersebut.
- Pengertian “ melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b “ yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini seperti untuk kepuasan pribadi akibat kelainan seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersial.

f. Pasal 49 yang berbunyi :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). b menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) “.

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah :

Unsur ke-1 Setiap orang

Unsur ke-2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Unsur ke-3 Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

- Pengertian “ setiap orang “ di sini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada pasal 44.
- Yang dimaksud dengan “ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah

perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004, dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- Yang dimaksud dengan “ menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yaitu bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menerapkan sanksi pidana melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, selain itu juga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menetapkan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan, yaitu :

- a. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4).
- b. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- c. Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MENELANTARKAN ANAK DAN ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI

A. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

Kerukunan dalam hubungan rumah tangga, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, sangat diperlukan untuk saling menghormati dan memberikan suatu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sesuai. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga, pasti selalu menemui permasalahan. Dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan, rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya memiliki cara yang berbeda-beda. Ketika permasalahan yang dihadapi oleh sebuah keluarga dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang baik, maka hal ini pun akan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota keluarga dalam menjalani kehidupan. Cara-cara tersebut akan ada dan hidup didalam diri seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, jika sebuah keluarga menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang tidak baik, maka cara-cara tersebut akan ada dan hidup dalam diri seluruh anggota keluarga sepanjang hidupnya dalam menghadapi jalannya kehidupan.

Sebuah rumah tangga atau keluarga, sejatinya merupakan wadah berlindung untuk seluruh anggota dari keluarga tersebut, dalam menghadapi permasalahan, baik itu permasalahan dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga tersebut. pada kenyataannya, desawa ini banyak keluarga menjadi suatu tempat dari tindakan penyiksaan dan penderitaan dikarenakan terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. semakin marak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal ini dapat dilihat dari maraknya pemberitaan di berbagai media.

Kasus kekerasan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, merupakan carminan dari sebuah keluarga yang gagal dalam menciptakan sebuah keluarga yang nyaman dan kondusif bagi seluruh anggota keluarga. Tindakan kekerasan yang terjadi adalah suatu bentuk nyata dari tidak ada penerapan norma dan nilai yang mana norma dan nilai tersebut menjad pembimbing dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika sebuah keluarga tidak dapat diterapkan norma dan nilai yang ada, maka hal ini akan menjadi suatu penyebab dari timbulnya keretakan bahkan kehancuran dalam sebuah keluarga. Hal ini bisa terjadi baik itu hubungan antara suami dan istri ataupun hubungan orang tua dengan anak. Oleh karenanya, sebuah keluarga harus dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam menjalani kehidupan.

Beberapa tahun kebelakang, kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri begitu marak kita lihat dan dengar. Hal ini tentu menjadi suatu problem dan masalah social

yang sangat membutuhkan suatu perhatian dan penanganan yang khusus. Pemerintah dituntut memiliki dan berperan sangat besar dalam menanggulangi tindakan kejahatan ini. Tetapi perlu diingat, bahwa hal ini juga harus didukung oleh seluruh pihak termasuklah didalamnya yaitu masyarakat.

Tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga bukanlah kasus yang jarang terjadi dan tindakan kekerasan ini bukan hanya terjadi disekitar kita, tetapi juga diluar kita. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat memberikan akibat rasa sakit atau perbuatan yang mengakibatkan korban merasakan suatu perbuatan fisik yang tidak semestinya ia dapatkan.

Tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri tidak hanya terjadi di Kota-kota namun terjadi juga di kota kecil seperti di Kabupaten Muara Jambi yang mana penelantaran anak dan istri berdasarkan data yang penulis teliti di Kepolisian Resort Muara Jambi yang penulis teliti yaitu pada tahun 2018 sebanyak 16 aduan kasus tahun 2019 telah ada sebanyak 2 aduan kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 9 aduan kasus sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kasus kekerasan rumah tangga dengan menelantari anak dan istri berjumlah 27 aduan.⁴⁸

Faktor terjadinya tindakan kekerasan yang menelantarkan anak dan istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi, dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu Kanit Unit Pelayanan

⁴⁸ Data Kepolisian Resor Muaro Jambi, tanggal 19 Oktober 2020

Perempuan dan anak Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom menjelaskan yaitu :

Jika ditinjau dari pandangan umum, bahwa yang menjadi sebab dari tindakan penelantaran anak dan istri yang termasuk kedalam perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Lemahnya pengetahuan/Pendidikan, termasuk pengetahuan hukum. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pengetahuan dan kemampuan dalam memahami masing-masing sifat yang dimiliki pasangan sehingga timbul dan terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga, yang tidak bisa dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang baik-baik.⁴⁹

Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom menambahkan bahwa faktor yang menjadi sebab dari terjadinya tindak pidana penelantaran anak dan istri

Kultur dan budaya social yang ada dalam masyarakat kita juga tidak bisa kita abaikan, karena kultur dan budaya social kita memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya social kita, ada satu pandangan dan anggapan yang masih melekat kuat bahwa suami merupakan raja yang mana suami harus dituruti dan dihormati.⁵⁰

Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom menambahkan bahwa

Selain faktor dari kultur dan budaya kita, faktor perselingkuhan juga turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini. Perselingkuhan terjadi oleh satu pihak atau dari kedua belah pihak. Perselingkuhan merupakan terjadinya suatu hubungan suami dengan wanita laian atau istri dengan pria lain yang mana hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana tersebut.⁵¹

Disamping penulis melakukan wawancara bersama Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi, penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik unit Pelayanan Perempuan dan

⁴⁹ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

⁵¹ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

Anak, Ibu Desini SH yang mana beliau memberikan penjelasan yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan ini yaitu

Perselingkuhan yang terjadi oleh salah satu pihak baik itu dari pihak suami atau istri ataupun dari kedua pihak (suami dan istri), dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa tindakan fisik, psikis ataupun tindakan penelantaran dalam rumah tangga.⁵²

Ibu Briпка Novita Anggarini.SE penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga menambahkan bahwa yang menjadi faktor dari terjadinya tindakan penelantaran anak dan istri yaitu:

Dengan cara menikah dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada istri sehingga terjadilah penelantaran anak dan istri dengan tidak memberikan nafkah sementara status hubungan suami istri masih sah belum terjadi perceraian.⁵³

Faktor lain menurut Ibu Briпка Novita Anggarini.SE bahwa : tindakan penelantaran anak dan istri yang terjadi yaitu: Dengan cara meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan namun pada kenyataannya dengan alasan mencari pekerjaan tersebut suami tidak kunjung memberikan nafkah kepada anak dan istrinya⁵⁴

Tindak pidana ini kerap kali terjadi di dalam masyarakat di karenakan masih banyaknya para suami yang tergoda dengan wanita lain dan melakukan perkawinan sehingga terjadilah penelantaran terhadap keluarga, tidak adanya etika baik dari seorang laki-laki ketika ingin menikahkan seorang wanita

⁵² Wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Ibu Desini SH tanggal 2 November 2020

⁵³ Wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Ibu Briпка Novita Anggarini.SE tanggal 2 November 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Ibu Briпка Novita Anggarini.SE tanggal 2 November 2020

seperti istri tidak pernah di harga selalu salah di depan mata suami sehingga suami sewenang-wenang terhadap istri.

B. Upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri

Suatu keluarga yang harmonis dan utuh dapat diwujudkan dengan kualitas dari seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga dituntut memiliki perilaku dan sikap yang bisa mengendalikan diri dan emosi. Ketika perilaku dan sikap dalam mengendalikan diri tidak dapat dilakukan pengontrolan, maka hal ini akan berdampak kepada keutuhan serta keharmonisan rumah tangga yang akan terganggu. Akibat yang dapat terjadi dari tidak dapat dikontrolnya sikap dan perilaku tadi, dapat menimbulkan kemarahan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Walaupun upaya dan usaha telah dilakukan baik itu dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya dalam bentuk penelantaran anak dan istri, tetapi faktanya masih banyak dan sering terjadi tindak pidana tersebut yang dapat mengakibatkan penderitaan baik itu fisik maupun psikis.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan, yaitu baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya, masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. Tindak pidana ini dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu bentuk dari perilaku

menyimpang, yang mana menjadi ancaman nyata terhadap norma dan nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya akan menimbulkan ketegangan dalam diri individu, tetapi juga membuat ketegangan dalam lingkup masyarakat dan merupakan suatu potensi ancaman yang nyata bagi ketertiban social.

Upaya penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan maksud dan tujuan melakukan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan sebagaimana didasarkan pada bahasan sebelumnya yaitu menggunakan dua cara, yaitu melakukan penanggulangan kejahatan sebelum dan sesudah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan sebelum kejahatan itu terjadi disebut dengan upaya preventif dan upaya penanggulangan setelah kejahatan terjadi disebut dengan upaya represif.

Tindakan penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan atau preventif yaitu dengan cara mencegah seseorang dari melakukan suatu kejahatan, yang mana hal ini lebih baik dari pada melakukan didikan kepada penjahat untuk menjadi orang yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan semboyan kriminologi yaitu usaha mem[erbaiki penjahat harus memperhatikan dan diarahkan supaya penjahat tidak melakukan kejahatan lagi.

Upaya preventif lebih diutamakan dari pada upaya yang lain, hal ini sangat memiliki alasan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan upaya preventif secara ekonomis tidak memerlukan biaya yang besar dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa membutuhkan keahlian yang khusus. Oleh karenanya,

upaya preventif menduduki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya preventif salah satunya dilakukan dengan memperbaiki kondisi social masyarakat kepada kondisi tertentu.

Sedangkan upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam melakukan upaya represif yaitu pemerintah yang mana dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum. Upaya repressif jika dilihat, merupakan suatu bentuk pencegahan kejahatan dimasa yang akan datang. Tindakan represif dapat berbentuk penyelidikan dan penyidikan, tuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan, penghukuman dan pembinaan nara pidana.

Selain dari dua cara yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan pencegahan kejahatan bisa juga dengan cara penerapan hukum (*Criminal Law Application*), pencegahan tanpa melibatkan hukum pidana (*Prevention Without Punishment*) dan upaya melalui pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa (*Influencing Views of Society On Crime and Punishment*).

Pada usaha yang telah di lakukan sangat penting penerapannya, khususnya kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan. Terhadap hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi yaitu Bapak Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

Upaya Penanggulangan secara Preventif yaitu dengan melakukan pencegahan sedini mungkin. Hal ini dilakukan menggunakan edukasi

dan pendidikan dari faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana ini, yang mana hasilnya yaitu terciptanya rumah tangga yang harmonis anti kekerasan⁵⁵

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom mengatakan bahwa :

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri merupakan suatu cerminan dari tidak adanya suatu sikap penghargaan dan menghargai perempuan dan merupakan penghinaan kepada harkat martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki hak dan dijamin haknya oleh hukum. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan anak dan istri⁵⁶.

Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom juga menerangkan bahwa upaya lain yang di lakukan yaitu dengan secara kuratif yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.⁵⁷

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi menjelaskan bahwa : ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain: Mengetahui bahwa

⁵⁵ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

⁵⁶ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA. Wisnu Hertanto.S.Kom tanggal 20 Oktober 2020

kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.⁵⁸

Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg menambahkan penjelasan tentang upaya penanggulangan tersebut yaitu dengan cara :

Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.⁵⁹

Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg menjelaskan bahwa upaya lain yang di gunakan yaitu

Upaya Represif Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.⁶⁰

Penjelasan-penjelasan yang telah penulis sebutkan, menurut hemat penulis maka sangat diperlukan sekali suatu komunikasi yang baik dari kedua belah pihak, yang mana akan melahirkan sikap pengertian, saling percaya, saling menghargai dan sebagainya. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri, sehingga rumah tangga tersebut menjadi harmonis.

⁵⁸ wawancara dengan Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi, tanggal 2 November 2020

⁵⁹ wawancara dengan Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi, tanggal 2 November 2020

⁶⁰ wawancara dengan Ibu Briptu Dessy Agustine Sitorus.Sg penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Muaro Jambi, tanggal 2 November 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri yaitu masih belumnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan seperti undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masih ada suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri, faktor lain akibat dari menikahnya lagi suami dengan wanita lain sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muaro Jambi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terlantarnya anak dan istri yaitu melalui tindakan preventif atau pencegahan serta dengan cara kuratif yaitu melalui tindakan yang terarah dan terpadu

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

1. Meningkatkan kinerja dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi sehingga fungsi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Muaro Jambi dapat terlaksana dengan baik.
2. Juga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dapat di atasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Addussalam *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Abu Tamrin, *Undang Undang kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan*, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTM, 1982
- Harkristuti Harkrisnowa, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta.
- Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung ,2007
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung, 1984
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, 2005
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, LBH Apik, seri I, Jakarta, 2000

- Soejono D. *Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soedjono Soekanto. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1970
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.
- Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 1989
- Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2001
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni, Jakarta, 1986
- Topo Santoso dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004
- Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang*. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, edisi 3 Jakarta. 2002
- Yesmil Anwar&Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

- _____ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

C. Internet

Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, [http://djpp.depukumham.go.id/hukum pidana](http://djpp.depukumham.go.id/hukum_pidana)

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf <http://www.ojp.usdoj.gov/>

<https://lektur.id/arti-menelantarkan/diakses>

<https://typoonline.com/kbbi/istri>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor